

**SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 23a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai Pedoman Penetapan Jumlah Kebutuhan oleh KPU Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2015.  
- Lampiran 18 halaman